

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi saat ini semakin berkembang dan berdampak terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk juga perkembangan jenis kejahatan di dalamnya. Perdagangan dan interaksi sosial semakin meluas tidak hanya melalui dunia nyata, tetapi juga melalui internet yang disebut dengan istilah dunia maya. Masyarakat Indonesia semakin familiar dengan penggunaan internet yang berawal dari perkembangan teknologi informasi elektronik. Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan-perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sektor dalam berbagai kepentingannya.

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet juga mengundang terjadinya kejahatan. Cyber crime yang merupakan perkembangan dari computer crime serta seiringnya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan transaksi perdagangan di dunia maya, berbagai jenis kejahatan pun timbul dikemudian hari yang berkaitan dengan teknologi internet. Pada awalnya penipuan hanya terjadi di dunia nyata dan pengaturan hukumnya tertulis dalam KUHP serta berbagai peraturan

perundang-undangan lainnya. Beberapa tahun belakangan berbagai jenis penipuan berkembang ke dunia maya, termasuk juga di Indonesia.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Penggunaan komputer untuk tindak pidana ini memiliki karakter tersendiri. Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi namun tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer

Begitu luasnya perkembangan kejahatan melalui internet saat sekarang ini harus diimbangi dengan perkembangan perangkat hukumnya agar dapat ditarik dan dirumuskan kedalam peraturan pidananya. Sebagai contoh kasus *carding* yang paling sering terdengar pada tahun 2000-an awal, sejak bergesernya cara berbelanja dari dunia nyata ke dunia maya, terjadi banyak kontroversi mengenai perumusan tindak pidananya dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP. Mulai dari perumusan tindak pidananya, pembuktian dan pengakuan alat-alat buktinya dalam KUHP, hingga pada cara pemeriksaannya dalam proses peradilan. Kerancuan dalam perumusannya saja sudah mengundang banyak perdebatan, ada yang mengatakan bahwa *carding* masuk dalam kategori penipuan, ada yang mengatakan masuk dalam kategori pencurian dan sebagainya, melihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhinya

Penipuan melalui internet juga mengundang perdebatan dan kesulitan bagi aparat hukum dalam menanganinya, berbeda dengan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berbicara tentang keterbatasan atau kelemahan hukum pidana yang mengatur tentang *cyber crime*, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena KUHP dan KUHAP tidak lagi dapat menjangkau atau mengantisipasi kemungkinan kejahatan yang berkembang dewasa ini. Tentunya dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik menghadapi hal-hal yang baru dalam cara pembuktiannya bagi aparat penegak hukum.

Untuk mengimbangi perkembangan kejahatan tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikembangkan beberapa alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHAP. Alat bukti yang digunakan dalam penanganan tindak pidana melalui teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Pasal 44, Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3). Pada pasal 1 angka 1 berisi bahwa alat bukti yang dapat digunakan untuk penyidikan kasus pidana tersebut

merupakan informasi elektronik yaitu, sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Angka 4 berisi tentang alat bukti berjenis dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi atau transaksi secara elektronik dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi

elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Polisi sebagai institusi penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan kejahatan dihadapkan dengan perkembangan kejahatan yang kini merambah ke dunia maya, hal ini tidak dapat semata-mata ditanggulangi Polri tanpa adanya pengembangan keahlian dan kemampuan khusus dalam mengungkapkannya. Beberapa kegiatan dilakukan Polri untuk menambah skill personilnya, seperti misalnya dengan mengadakan pelatihan khusus berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan kerjasama dengan Depkominfo dan merubah kurikulum dalam pendidikan kepolisian. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan kemampuan Polri dalam menangani *cyber crime* dan khususnya dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet diharapkan dapat mengimbangi perkembangan kejahatan seiring perkembangan jaman.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara langsung tentang **KENDALA POLDA DIY DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Apa yang menjadi kendala Polda DIY dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana cara Polda DIY menghadapi kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui kendala Polda DIY dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk memperoleh data tentang bagaimana cara Polda DIY menghadapi kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam membantu kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet yang semakin marak di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai “Kendala Polda DIY Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya peneliti dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya peneliti lain.

F. Batasan Konsep

1. Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti kendala adalah halangan / rintangan.¹

2. Polda DIY

¹ KBBI Daring, 2008, *Kendala*, Diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, Tanggal akses 21 Februari 2013.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) ; “Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.” Berdasarkan peraturan tersebut, jadi pengertian Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bawah Kapolri.

3. Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

4. Internet

Berdasarkan data dari Wikipedia, “Internet (kependekan dari kata *interconnection-networking*) secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar

Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.”²

5. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan disebut juga *cyber crime*. Cyber crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama dengan kecanggihan computer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian hukum yang peneliti ajukan, yaitu “Kendala Polda DIY Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” maka jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder meliputi :

² Wikipedia, 2013, *Internet*, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, Tanggal akses 21 Februari 2013.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Pasal 183 dan Pasal 184
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 42 dan Pasal 28 (1).
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Kendala Polda DIY Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ataupun makalah seminar, data dari internet dan hasil wawancara dengan narasumber.

c. **Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yang maksudnya melakukan analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

